



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Faradhila Fahmi
2. Tempat lahir : SOE
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wukir Gg. XI RT. 002 RW. 005 Kel. Temas Kec.

Batu Kota Batu dan Rumah Kos Desa Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PERADI MALANG RAYA (ANDREAS KUNCORO DIAN PAJU SANGGU, S.H. dkk), beralamat di Ruko Griyashanta Eksekutif MP-44, Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, sebagai pemberi bantuan hukum terhadap Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Juni 2024, Nomor : 154/Pid.Sus/2024/PN.Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FARADHILA FAHMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram**" dan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa AHMAD FARADHILA FAHMI** tersebut berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram;
 2. 3 (tiga) buah alat timbang digital;
 3. 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 4. 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 5. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atasnama Ringga Bagus Pradana

6. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan Kepala rumah tangga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD FARADHILA FAHMI** bersama-sama saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi Ringga Bagus Pradana (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu awalnya terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi ditangkap dan digeledah oleh saksi Aldino Rahma Gandhi A dan saksi Galih Luhur Perdhana dan didapatkan barang bukti berupa:
 1. 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram;
 3. 3 (tiga) buah alat timbang digital;
 4. 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 5. 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 6. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.
- Bahwa terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi mendapatkan kurang lebih 50 (lima puluh) gram narkotika golongan I jenis sabu beserta pembungkusnya dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi mendapatkan sabu dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi terdakwa lupa waktunya dan terakhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi dan saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu membagi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa setelah itu saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki bersama dengan terdakwa membagi narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip dengan disaksikan oleh saksi Ringga Bagus Pradana yang mana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,20 gram dibawa oleh saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dan saksi Ringga Bagus Pradana untuk nantinya dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu diserahkan dan disimpan oleh terdakwa untuk nantinya diedarkan oleh terdakwa sesuai perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dengan cara diranjau.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00584/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **01851/2024/NNF s/d 01904/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 01905/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 01906/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi mendapatkan komisi dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali meranjau barang berupa narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD FARADHILA FAHMI** bersama-sama saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi Ringga Bagus Pradana (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu awalnya terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi ditangkap dan digeledah oleh saksi Aldino Rahma Gandhi A dan saksi Galih Luhur Perdhana dan didapatkan barang bukti berupa:
 1. 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram;
 3. 3 (tiga) buah alat timbang digital;
 4. 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 5. 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 6. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.
- Bahwa terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi mendapatkan kurang lebih 50 (lima puluh) gram narkotika golongan I jenis sabu beserta pembungkusnya dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi dan saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu membagi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa setelah itu saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki bersama dengan terdakwa membagi narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip dengan disaksikan oleh saksi Ringga Bagus Pradana yang mana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,20 gram dibawa oleh saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dan saksi Ringga Bagus Pradana untuk nantinya dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu diserahkan dan disimpan oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00584/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **01851/2024/NNF s/d 01904/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 01905/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 01906/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

DAN

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD FARADHILA FAHMI** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah dengan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu awalnya terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi ditangkap dan dигeledah oleh saksi Aldino

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Gandhi A dan saksi Galih Luhur Perdhana dan didapatkan barang bukti berupa:

1. 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram;
3. 3 (tiga) buah alat timbang digital;
4. 1 (satu) buah dompet warna ungu;
5. 1 (satu) pack plastic klip kosong;
6. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.

- Bahwa terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 2,11 gram beserta pembungkusnya dari Sdr. RIDO (DPO/belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tepi jalan daerah Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu tepatnya sebelah barat kuburan Pesanggrahan dengan cara membeli seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00584/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **01851/2024/NNF s/d 01904/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- **01905/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- **01906/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALLDINO RAHMA GANDHI A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah Galih Luhur Perdhana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu ditemukan barang bukti berupa : 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram, 3 (tiga) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam. Untuk 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis ganja ditemukan tersimpan di dalam dompet warna ungu.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki terlebih dahulu. Setelah petugas melakukan interogasi dan diperoleh keterangan jika Narkotika golongan I jenis sabu milik saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dititipkan kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk diranjau kembali kepada seseorang atas perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki.
- Bahwa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu didapat terdakwa dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk disimpan dan diedarkan oleh

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sesuai perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dengan cara diranjau.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja didapat dari terdakwa dari RIDO (DPO) pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tepi jalan daerah Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tepatnya sebelah barat kuburan Pesanggrahan dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi terdakwa lupa waktunya dan terakhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa setelah itu saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dan terdakwa membagi narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip yang mana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dibawa oleh saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki untuk nantinya dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu diserahkan dan disimpan oleh terdakwa untuk nantinya diedarkan oleh terdakwa sesuai perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dengan cara diranjau.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi mendapatkan komisi dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebesar Rp.25.000,- setiap kali meranjau barang berupa narkotika golongan I jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi GALIH LUHUR PERDHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah Alldino Rahma Gandhi A telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu ditemukan barang bukti berupa : 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram, 3 (tiga) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam. Untuk 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis ganja ditemukan tersimpan di dalam dompet warna ungu.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki terlebih dahulu. Setelah petugas melakukan interogasi dan diperoleh keterangan jika Narkotika golongan I jenis sabu milik saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dititipkan kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk diranjau kembali kepada seseorang atas perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki.
- Bahwa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu didapat terdakwa dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk disimpan dan diedarkan oleh

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sesuai perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dengan cara diranjau.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja didapat dari terdakwa dari RIDO (DPO) pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tepi jalan daerah Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tepatnya sebelah barat kuburan Pesanggrahan dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi terdakwa lupa waktunya dan terakhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa setelah itu saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dan terdakwa membagi narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip yang mana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dibawa oleh saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki untuk nantinya dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu diserahkan dan disimpan oleh terdakwa untuk nantinya diedarkan oleh terdakwa sesuai perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dengan cara diranjau.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi mendapatkan komisi dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebesar Rp.25.000,- setiap kali meranjau barang berupa narkotika golongan I jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi dan saksi Ringga Bagus Pradana ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah barbershop Jalan W.R Supratman Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari diri saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang saksi pakai.
- Bahwa rencananya sabu akan saksi pakai sendiri.
- Bahwa saksi mendapat mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari Irawan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di tepi jalan depan TRANSMART Jalan Raya Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dengan cara diranjau.
- Bahwa pada saat mengambil ranjauan narkoba tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Ringga Bagus Pradana dengan mengendarai sepeda motor dengan peranan saksi yang mengambil ranjauan sedangkan Ringga Bagus Pradana yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut saksi dan saksi Ringga Bagus Pradana masih nongkrong di daerah Surabaya serta masih jalan-jalan menuju Kediri dan sekira pukul 03.30 Wib kembali ke Malang menuju rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dan tiba pada sekira pukul 05.30 Wib. Sesampainya di rumah kos terdakwa, saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa setelah itu saksi bersama dengan terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip yang mana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dibawa oleh saksi untuk nantinya dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu diserahkan dan disimpan oleh terdakwa untuk

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya diedarkan oleh terdakwa sesuai perintah saksi dengan cara diranjau.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi RINGGA BAGUS PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi dan saksi HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Senin, tanggal 15 Jauari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah barbershop Jalan W.R Supratman Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari diri saksi HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang saksi pakai.
- Bahwa saksi HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI mendapat mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari Irawan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di tepi jalan depan TRANSMART Jalan Raya Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dengan cara diranjau.
- Bahwa pada saat mengambil ranjauan narkoba tersebut saksi bersama-sama dengan saksi HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI dengan mengendarai sepeda motor dengan peranan saksi HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI yang mengambil ranjauan sedangkan saksi yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut tersebut saksi dan saksi HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI masih nongkrong di daerah Surabaya serta masih jalan-jalan menuju Kediri dan sekira pukul 03.30 Wib kembali ke Malang menuju rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dan tiba pada sekira pukul 05.30 Wib. Sesampainya di rumah kos terdakwa,



saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa setelah itu saksi HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI bersama dengan terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip yang mana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dibawa oleh saksi HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI untuk nantinya dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu diserahkan dan disimpan oleh terdakwa untuk nantinya diedarkan oleh terdakwa sesuai perintah saksi HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI dengan cara diranjau.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah kos Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah kos Terdakwa di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ditemukan barang bukti berupa : 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram, 3 (tiga) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam. Untuk 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis ganja ditemukan tersimpan di dalam dompet warna ungu.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dari pengembangan terhadap penangkapan Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Narkotika jenis sabu milik saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dititipkan kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk diranjau kembali kepada seseorang atas perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki.

- Bahwa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu didapat terdakwa dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk disimpan dan diedarkan oleh terdakwa sesuai perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dengan cara diranjau sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja didapat dari terdakwa dari RIDO (DPO) pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib di tepi jalan daerah Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tepatnya sebelah barat kuburan Pesanggrahan dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi terdakwa lupa waktunya dan terakhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, setelah itu saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dan terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip yang mana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dibawa oleh saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki untuk nantinya dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu diserahkan dan disimpan oleh terdakwa untuk nantinya diedarkan oleh terdakwa sesuai perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dengan cara diranjau.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebesar Rp.25.000,- setiap kali meranjau.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram;
- 3 (tiga) buah alat timbang digital;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah kos Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah kos Terdakwa di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ditemukan barang bukti berupa : 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram, 3 (tiga) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam. Untuk 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis ganja ditemukan tersimpan di dalam dompet warna ungu dengan maksud untuk disimpan dan diedarkan sesuai perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ganja didapat terdakwa dari RIDO (DPO)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg



dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi terdakwa lupa waktunya dan terakhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00584/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **01851/2024/NNF s/d 01904/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 01905/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 01906/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (alternative komulative), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;
3. Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa AHMAD FARADHILA FAHMI dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah AHMAD FARADHILA FAHMI sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut



Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang"** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah kos Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah kos Terdakwa di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ditemukan barang bukti berupa : 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram, 3 (tiga) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam. Untuk 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis ganja ditemukan tersimpan di dalam dompet warna ungu dengan maksud untuk disimpan dan diedarkan sesuai perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ganja didapat terdakwa dari RIDO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi terdakwa lupa waktunya dan terakhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00584/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **01851/2024/NNF s/d 01904/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - 01905/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 01906/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Dengan demikian *"Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram"* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti, Surat, Petunjuk serta dari keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah



dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD FARADHILA FAHMI dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah didapatkan barang bukti sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram, 3 (tiga) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.

- Bahwa terdakwa Ahmad Faradhila Fahmi mendapatkan 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 58,71 gram beserta pembungkusnya dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk disimpan dan diedarkan oleh terdakwa sesuai perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki dengan cara diranjau.;
- Bahwa pada saat terdakwa memasang/meranjau narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli maupun mengambil narkotika jenis shabu tersebut di titik dimana terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki melalui whatsapp untuk meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di suatu titik dengan menyebutkan untuk berat atau porsi yang akan dipasang kemudian setelah terdakwa menentukan titik lokasi lalu terdakwa mengirimkan foto posisi narkotika jenis shabu tersebut dan membagikan lokasi titik peletakan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki melalui pesan whatsapp kemudian mendapatkan komisi dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali meranjau barang berupa narkotika golongan I jenis sabu;

Dengan demikian “Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

DAN

Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Unsur setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa AHMAD FARADHILA FAHMI dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah AHMAD FARADHILA FAHMI sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Setiap Orang”** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah kos Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah kos Terdakwa di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ditemukan barang bukti berupa : 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram, 3 (tiga) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam. Untuk 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis ganja ditemukan tersimpan di dalam dompet warna ungu dengan maksud untuk disimpan dan diedarkan sesuai perintah saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis ganja didapat terdakwa dari RIDO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi terdakwa lupa waktunya dan terakhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00584/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg



dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **01851/2024/NNF s/d 01904/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 01905/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 01906/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Dengan demikian *“Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi (alternatif komulatif) ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel pembedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda maka untuk pidana denda akan di tentukan dalam amar putusan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram, 3 (tiga) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ringga Bagus Pradana, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ringga Bagus Pradana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram karena barang bukti berupa tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan diri sendiri dan/atau Generasi Muda pada umumnya.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FARADHILA FAHMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram"** dan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Golongan I dalam bentuk tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD FARADHILA FAHMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram;
 - 3 (tiga) buah alat timbang digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atasnama Ringga Bagus Pradana

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fitria Ika Rahmawati, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)